

**PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP *Kafa'ah* DALAM
PERKAWINAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AHMAD AKHIL ADIB, S.H.
20203012095**

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASDUQI, Lc.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan konsep keseimbangan atau kesetaraan dalam segi agama, nasab, harta, paras antara calon suami dan calon isteri. Islam menawarkan konsep *kafā'ah* sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan untuk mencapai keabadian serta keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab dalam menentukan unsur-unsur *kafā'ah*. Namun para ulama bersepakat bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan hal penting untuk dipenuhi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni peneliti ingin menggali kembali tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Karena pada realitasnya, banyak pernikahan yang tidak *kafā'ah* atau tidak memenuhi unsur-unsur dari *kafā'ah*. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari jawaban pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta karena lembaga ini memiliki fokus kajian dalam mengkaji hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini kualitatif, bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam (*indepth interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini terkait pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan adalah: *pertama*, Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama Mazhab terkait unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan kekayaan cara pandang dalam melihat kondisi dan realitas yang terjadi. Namun pada hakikatnya, para ulama mazhab semua bersepakat bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan syarat *luzūm* (lazim) perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi terpenuhinya *kafā'ah* dalam rumah tangga akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan rumah tangga, *kedua*, Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY merupakan konsep keseimbangan antara calon laki-laki dan calon perempuan sebagai upaya penyeimbang dalam memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan rumah tangga. Adapun unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan, para anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY bersepakat bahwa agama merupakan unsur yang paling utama, sedangkan unsur-unsur yang lain bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan zaman,

Kata Kunci : *Kafā'ah, Perkawinan, Lembaga Bahtsul Masail.*

ABSTRACT

Kafā'ah in marriage is a concept of balance or equality in terms of religion, lineage, wealth, appearance between the prospective husband and the prospective wife. Islam offers the concept of kafā'ah as the actualization of the values and goals of marriage to achieve eternity and harmony in building a household. There are differences of opinion among school scholars in determining the elements of kafā'ah. However, scholars agree that kafā'ah in marriage is an important thing to fulfill. The problem in this research is that the researcher wants to explore again the concept of kafā'ah in marriage. Because in reality, many marriages are not kafā'ah or do not fulfill the elements of kafā'ah. Therefore, researchers want to look for answers at the Bahtsul Masail Institution for Regional Management of the Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta because this institution has a research focus in studying Islamic law.

This research is field research, namely research conducted at the Bahtsul Masail Institute for Regional Management of the Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. This research is qualitative, descriptive-analytic in nature. The data collection technique in this research is in-depth interviews. The type of interview used was unstructured at the Bahtsul Masail Institution for Regional Management of the Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. The data obtained was analyzed deductively, then general conclusions were drawn.

The results of this research regarding the views of members of the Bahtsul Masail Institution, the Regional Management of the Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta regarding the concept of kafā'ah in marriage are: first, the differences of opinion that occur among the Islamic School scholars regarding the elements of kafā'ah in marriage are a rich perspective in marriage. see the conditions and realities that occur. However, in essence, all school of thought scholars agree that kafā'ah in marriage is a condition for the *luzūm* (usual) of marriage, not a condition for the validity of the marriage. However, the fulfillment of kafā'ah in the household will have a positive impact on the continuity of the household. Second, the concept of kafā'ah in marriage according to the views of members of the Bahtsul Masail PWNUI DIY Institute is the concept of balance between male candidates and female candidates as a balancing effort in providing contribution to household sustainability. As for the elements of kafā'ah in marriage, the members of the Bahtsul Masail PWNUI DIY Institute agree that religion is the most important element, while the other elements are flexible according to conditions and times,

Keywords: *Kafā'ah, Marriage, Bahtsul Masail Institution.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Akhil Adib
NIM : 20203012095
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Tesis : PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA
BATHSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP *KAFI'AH*
DALAM PERKAWINAN.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 November 2023

Saya yang bertanda tangan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAFI'AH
YOGYAKARTA



Ahmad Akhil Adib, S.H.
NIM: 20203012095

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Akhil Adib
NIM : 20203012095
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Tesis : PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA
BATHSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP *KAFI'AH*
DALAM PERKAWINAN.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2023

Saya yang bertanda tangan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDAJA
YOGYAKARTA



METERAI
TEMPEL
:B33AKX775505671

Ahmad Akhil Adib, S.H.
NIM: 20203012095



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1562/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AKHIL ADIB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012095
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 658505be9aa40



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6583db933b730



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6583ef8c81b99



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6585083202033

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Akhil Adib, S.H.

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Akhil Adib
NIM : 20203012095
Prodi : Ilmu Syariah
Judul Tesis :Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 November 2023
Pembimbing

Dr. Muhammad Anis Masduki, Lc.
NIP: 198101222009011005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	DaL	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____◌َ	Fathah	A	A
_____◌ِ	Kasrah	I	I
_____◌ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah	Ai	a dan i
اَ...ِو	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سَأَلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...ِ اَ...ِ اَ...ِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
اَ...ِو	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعْمَ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-badi'u
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhlūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنْ	Ditulis	In
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلٌ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizān.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi <i>hijju al-baiti man istaṭā' a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Mūhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila</i> <i>fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-</i> <i>mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

MOTTO

Menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya bermanfaat buat diri sendiri.

Menjadi orang yang sukses dan mapan untuk membantu orang yang kekurangan

Berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Encek Masyhuri dan Mak Syari'ah dan kepada keluarga besar yang saya cinta sayangi.

Kepada teman-temanku semuanya yang telah membantu menyelesaikan tesis ini hingga akhir.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terhadap Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan seluruh ummatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak sehingga tesis ini selesai. Oleh karena itu dengan segala hormat penyusun mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas bimbingan, arahan dan bantuan selama proses penyusunan tesis. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Abdul Muqhits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., selaku pembimbing tesis yang selalu sabar memberikan arahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Dr. Abdul Muqhits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehan akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa pendidikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya;


7. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan dan kepada keluarga besar yang memberikan motivasi selama berproses di akademik.
8. Teman-teman semuanya khususnya Program Studi Magister Ilmu Syariah dan umumnya teman-teman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang saling membantu.
9. Semuah pihak yang selalu memberikan bantuan dan motivasi yang tidak mungkin satu persatu saya sebutkan.

Akhirnya penyusun hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga senantiasa memberikan kasih sayangnnya kepada kita semua. Penyusun menyadari penulisan tesis ini jauh dari sempurna, semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat umum.

Yogyakarta, 28 November

2023

Penulis,



Ahmad Akhil Adib, S.H.

NIM: 20203012095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12

F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II KAFĀ'AH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
 25

A. Pengertian Pernikahan Secara Umum	25
1. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	30
2. Prinsip-prinsip Pernikahan	34
3. Tujuan Pernikahan.....	35
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Perspektif Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Umum <i>Kafā'ah</i>	38
2. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	41
3. Tujuan <i>Kafā'ah</i>	44
C. Konsep <i>Kafā'ah</i> Perspektif Hukum Positif	48
D. Pandangan Para Ulama Madzhab tentang <i>Kafā'ah</i>	49

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
 PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA. 56**

A. Sejarah lahirnya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	56
B. Fokus Kajian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	60
C. Struktur Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Periode 2022-2027.....	65

D. Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> Para Ulama Mazhab.....	67
1. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Para Ulama Mazhab.....	67
2. Hak Ijbar Wali.....	71
3. Dampak Sosial <i>Kafa'ah</i>	73
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	80
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	80
B. Penerapan <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	88
C. Tujuan <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN I: HALAMAN TERJEMAHAN	i
LAMPIRAN II: BUKTI SURAT WAWANCARA	vi
LAMPIRAN III: RIWAYAT HIDUP	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad legalitas untuk menjadikan halal hubungan pria dan wanita yang bukan mahram yang memiliki hak serta saling mengisi peran satu sama lain. Tidak terbatas hanya itu, perkawinan mewajibkan antara suami dan isteri untuk bertanggung jawab sesuai dengan perannya dalam ikatan perkawinan.

Secara etimologi Nikah berasal dari *masdar* النِّكَاحُ dan الرِّجُوعُ - الرِّجْعُ atau الرِّجْعَةُ. Sedangkan secara harfiah, النِّكَاحُ ialah أَلْطَمُ - الْجَمْعُ، أَلْوَطْعُ diambil dari kata وَطَعًا - يَطِئُ - وَطَعٌ، yang mempunyai arti memasukkan dua alat kelamin, berkumpul pria dan wanita, berhubungan badan suami isteri. أَلْطَمٌ، berakar dari kata ظَمًّا - يَظُمُّ - ظَمٌّ، secara harfiah mempunyai makna mengumpulkan, menggabungkan, merangkul, memeluk dan menyatukan.¹

Adapun UU tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri guna membentuk ikatan keluarga yang harmonis dan kekal sesuai dengan berlandaskan ketuhanan yang esa.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan bab 2 pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat erat (مَيْتًا قَاتًا)

¹ Afrizal, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Syafi’iyah”, *Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (14 Oktober, 2022), hlm. 1.

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 P *tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam*.

(عَلِيظًا) dalam bungkus akad sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan bernilai ibadah dalam menjalankannya.³ Dalam nash Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab (33):7):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيْظًا

"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh/teguh/kuat".⁴

Pernikahan disyari'atkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan saling mengasihi. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan harus disambut dengan rasa syukur dan penuh dengan kasih sayang untuk memperoleh sebuah ketenangan (سَكِينَةً), cinta (مَوَدَّةً), serta kasih sayang (وَرَحْمَةً).⁵

Dalam pernikahan dibutuhkan sebuah keseimbangan atau kesetaraan antara calon laki-laki dan calon perempuan. Perkawinan tanpa sebuah keseimbangan akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam perjalanannya. Oleh karena itu *kafā'ah* sebagai sebuah konsep keseimbangan yang diajarkan

³ Undang-undang Republik Indonesia bab 2 pasal 2. *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan*, hlm. 63

⁴ Al-Ahzāb (33):7.

⁵ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal IAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 287.

dan ditawarkan oleh agama Islam penting untuk diimplementasikan dalam proses pemilihan calon pasangan.

Kafā'ah menawarkan konsep yang ideal dalam memilih dan menentukan pasangan berdasarkan unsur-unsur *kafā'ah* itu sendiri. Selain itu *kafā'ah* selain menawarkan konsep ideal juga menjadi solusi atas persoalan yang timbul dalam pernikahan. Mau tidak mau persoalan akan selalu hadir dalam perjalanan rumah tangga, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik dalam menata dan membangun rumah tangga.

Adapun *kafā'ah* (الْكَفَاءَةُ) diambil dari kata *al-kafwu* (الْكَفْوُ) dengan bentuk jamak *al-akfa'u* (الْأَكْفَاءُ) yang mempunyai makna *al-musawah* (الْمُسَاوَاةُ) serta *al-mumasilah* (الْمُمَسِيلَةُ): dengan arti “keseimbangan”, “persamaan”, “kesetaraan”. Apabila *kafā'ah* dikaitkan dengan perkawinan mempunyai arti sebuah keseimbangan antara derajat laki-laki dan derajat perempuan baik dari segi agama, keilmuan, nasab. Maka, *kafā'ah* dapat dimaknai sebagai sebuah kesetaraan antara pria dan wanita yang akan membangun komitmen bersama untuk membangun rumah tangga.⁶

Di kalangan para ulama madzhab terjadi perbedaan pandangan dan pendapat tentang unsur-unsur atau dasar-dasar *kafā'ah* dalam perkawinan, sebagaimana berikut:

1. *Kafā'ah* dalam menurut Mazhab Hanafi

⁶ Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, (2012), hlm. 60-41.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa dasar *kafā'ah* terdiri dari lima dasar di dalamnya. Adapun lima dasar tersebut sebagaimana penjelasan berikut, yaitu:

Pertama. Nasab, ialah orang yang memiliki keturunan dan kebangsaan yang sama dari segi derajatanya, seperti contoh, laki-laki dari bangsa Quraisy dengan wanita dari bangsa Quraisy ialah *sekufu'*. Begitupun sebaliknya.

Kedua. Agama, ialah orang yang menganut agama yang sama, seperti contoh, laki-laki muslim dengan wanita muslimah ialah *sekufu'*. Begitupun sebaliknya.

Ketiga. Profesi, ialah orang yang memiliki pekerjaan terhormat, pekerjaan terhormat diukur dengan status kehormatan pada tempat dimana ia tinggal (kebiasaan masyarakat).

Keempat. Merdeka, merdeka ialah orang yang status dirinya merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Seorang budak tidak memiliki hak-haknya secara mutlak karena terikat dengan tuannya, diperalat dan diperdaya oleh manusia lain (tuan).

Kelima, kekayaan. Kekayaan ialah orang yang mampu dalam membayar mahar atau kewajiban nafkah dengan tunai. Karena dalam rumah tangga harta memiliki peran penting dalam keberlangsungannya.⁷

2. *Kafā'ah* menurut Mazhab Malik

⁷ Moh. Miftahuzzaman, dkk., "Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 4-5.

Madzhab Maliki berpandangan bahwa *kafā'ah* adalah unsur penting untuk diperhatikan. Akan tetapi, Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda dengan tiga imam madzhab lainnya dalam menentukan unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan. Imam Malik hanya menentukan dua kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan, yakni:

Pertama. Agama, pria yang fasik tidak seimbang (*sekufu'*) atau sederajat dengan perempuan sholehah. Karena orang fasik tidak mengakui atau menyakini serta mengamalkan syariat Allah SWT.

Kedua. Tidak cacat, tidak cacat memiliki arti bukan cacat yang terletak pada fisik. Tapi terletak pada non fisik. Madzhab Maliki menjadikan unsur agama sebagai prioritas dan unsur *kafā'ah* lainnya hanya sebagai pertimbangan saja.⁸

3. Konsep *Kafā'ah* dalam Pandangan Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i* dijelaskan tentang tolak ukur *kafā'ah*, yaitu:

Pertama. *Kafā'ah* ditinjau dari sisi agama dan masalahah (*الدين و* *الأصْلَاحُ*). Ialah orang yang tidak fasik dan menjaga dirinya dari maksiat yang dibenci oleh Allah SWT.

Kedua, *Kafā'ah* ditinjau dari segi pekerjaan (*الْحِرْفَةُ*). Ialah orang yang memiliki kesetaraan atau sepadan dalam pekerjaan.

⁸ Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasana, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 132.

Ketiga, Kafā'ah ditinjau dari segi fisik. Ialah orang yang tidak mempunyai cacat yang permanen (bukan cacat fisik).

Pada keterangan yang lain, dijelaskan dalam kitab *al-Muhadzdzab fi al-fiqh asy-syāfi'i* yang disusun oleh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-Fairuzabadi dijelaskan bahwa kriteria *kafā'ah* terdiri dari empat unsur, yaitu: *pertama*, agama (الِدِينُ), *kedua*, keturunan (النَسَبُ), *ketiga*, merdeka (الْحُرِّيَّةُ), *keempat*. pekerjaan (الصَّنَاعَةُ).⁹

4. Konsep *Kafā'ah* Menurut Imam Hanbali

Kafā'ah dalam pandangan Imam Hanbali ialah kesamaan dalam lima unsur, yaitu:

Pertama. Agama, pria fasik yang pernah melakukan zina tidak seimbang (*sekufu'*) dengan perempuan sholehah yang adil dan *'afifah*, karena dipandang pribadinya memiliki kecatatan dalam pandangan masyarakat.

Kedua. Profesi, ialah keseimbangan pekerjaan antara calon pria dan calon perempuan.

Ketiga. Harta, kewajiban laki-laki dalam memenuhi mahar serta nafkah perempuan, sebagaimana perempuan hidup dalam rumah orang tuanya. Harta dibutuhkan dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga.

⁹ Siti Munawarah, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Pasal 61 dan Kitab Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 214-215.

Keempat. Merdeka, bukan seorang budak atau setengah budak. Orang merdeka yang tidak dimiliki oleh seorang tuan. Seorang budak diperalat dan diperdaya oleh orang lain (tuan) sehingga ia tidak memiliki hak-haknya secara mutlak.

Kelima, Nasab, ialah pria '*Ajam* (bukan keturunan bangsa Arab) tidak seimbang (*sekufu*') dengan wanita Arab. Karena dianggap derajatnya tidak seimbang.¹⁰

Para ahli fiqh memberikan gambaran tentang konsep *kafā'ah* bahwa pria dan wanita dalam menjalin hubungan pernikahan hendaklah *sekufu*' atau sepadan. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan yang sama pada status sosial, kekayaan dan lain-lain. Kesamaan tersebut seyogyanya akan memberikan kontribusi dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Oleh karena itu, *kafā'ah* ialah keseimbangan dan kesetaraan yang disuguhkan oleh ajaran Islam dalam perkawinan. Dalam agama Islam hak talak diberikan pada laki-laki secara penuh dan mutlak, akan tetapi ada sebagian dari pria tidak bertanggung jawab menggunakan hak talak dengan seenaknya terhadap perempuan. Oleh karena itu *kafā'ah* sebagai solusi pra pernikahan dalam memilih pasangan hidup.¹¹

¹⁰ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah dan Kajian Gender*, Vol. 5. No. 2, (2015), hlm. 195.

¹¹ Dian Ramadhan, Kafa'ah: "Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional", *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2020), hlm. 3.

Berangkat dari penjelasan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ditinjau dari ajaran hukum Islam dan hukum positif, memancing penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep *kafā'ah*. Maka dari itu penulis mengambil judul tesis yakni: **Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsep *kafā'ah* para ulama madzhab?
2. Bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas. Kemudian untuk meninjau lebih dalam akan dampak maslahat serta dampak mudarat yang muncul atau ditimbulkan dari rumusan masalah di atas.

Sedangkan kegunaan yang ingin diraih oleh penulis pada penelitian ini ialah kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi warna pemikiran kepada masyarakat luas mengenai bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran juga tulisan terhadap Program Studi Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam mengenai pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan serta menjadi rujukan referensi akan penelitian setelahnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas dan mengkaji bagaimana pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang *kafā'ah* ialah sebagai berikut:

Pertama, Disertasi karya Afrizal tentang *kafā'ah* dalam perkawinan menurut *fiqh as-syāfi'iyyah* (analisis terhadap pemahaman dan praktik masyarakat Kabupaten Pidie). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Kabupaten Pidie memahami dan mempraktekkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ialah satu ide, keserasian, kecocokan, dan kesesejajaran

status sosial, harta kekayaan, akhlak, pendidikan dan generasi. *Kafa'ah* bukan salah satu dari syarat sah perkawinan dan bukan prioritas utama masyarakat Kabupaten Pidie dalam mencari dan memilih pasangan, dibuktikan dengan praktik masyarakat yang tidak mempermasalahkan kekufuan calon pasangan laki-laki dan perempuan.¹²

Kedua, Tesis karya Husniatul Jauhariyah tentang penerapan *kafā'ah* dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Hasil penelitian: Dalam praktek penerapan *kafa'ah* yang diterapkan di Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta membagi menjadi tiga kategori, yakni: *pertama*, berlandaskan Agama, *kedua*, berlandaskan keilmuan, *ketiga*, berlandaskan nasab keluarga. Konsep *kafā'ah* menurut pandangan keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta ialah seorang santri, karena santri dianggap mampu beradaptasi dan berjuang guna melanjutkan perjuangan Pesantren untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk umat.¹³

Ketiga, Tesis karya Mohamad Badrun Zaman tentang konsep *kafā'ah* dalam keluarga Kyai Pesantren tradisional (studi di Buntet Pesantren Cirebon). Hasil penelitian: Tradisi perjodohan pada keluarga Pondok Pesantren Buntet Cirebon menjadikan agama sebagai prioritas utama. Mereka

¹² Afrizal, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Syafi'iyah (Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Masyarakat Kabupaten Pidie)*, *Loc. Cit*, hlm. 197.

¹³ Husniatul Jauhariyah, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta"; *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (25 Maret, 2019), hlm. 86.

berpendapat bahwa penerapan konsep *kafā'ah* tidak bertentangan dengan teori '*urf*' bahwa kemaslahatan untuk anak dan keluarga harus dikedepankan guna untuk kemaslahatan anak dan keluarga dalam mempertahankan Pesantren untuk kemaslahatan umat.¹⁴

Keempat, Tesis karya Abdul Aziz Muslim tentang *kafā'ah* dalam pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (analisis sosial budaya). Hasil penelitian: Pernikahan syarifah dengan non habib merupakan pernikahan yang tidak seimbang (*sekufu'*). Pernikahan tersebut melanggar konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. perkawinan tidak *sekufu'* tersebut dilarang atas alasan terputusnya nasab anak terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang syarifah harus menikah dengan habib agar nasabnya terjaga dan tidak terputus.¹⁵

Kelima, Tesis karya Salman Alparisi tentang implementasi *kafā'ah* dalam penentuan pasangan suami istri oleh Kiai (studi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor). Hasil penelitian: Konsep *kafā'ah* dalam pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ialah kesesuaian niat individu masing-masing tidak terletak pada jabatan, harta maupun nasab. Kesepakatan

¹⁴ Mohamad Badrun Zaman, "Konsep Kafa'ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi di Buntet Pesantren Cirebon)"; *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (11 Januari, 2018), hlm. 111.

¹⁵ Abdul Aziz Muslim, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Habib Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (Analisis Sosial Budaya)"; *Tesis* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (27 Juni, 2022), hlm. 126.

antara keluarga serta calon laki-laki dan calon perempuan merupakan penerapan konsep *kafā'ah* tersebut.¹⁶

E. Kerangka Teori

Unit terkecil dalam masyarakat ialah keluarga. Keluarga diawali dengan adanya perkawinan.¹⁷ Manusia dalam hidupnya akan mengalami perjalanan dari masa ke masa, bermula lahir lalu masuk pada masa balita, masak kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senjad dan masa tua. Setiap pergantian dari masa satu dengan masa yang lain memiliki arti kehidupan bagi setiap manusia. Masa perkawinan merupakan masa yang sangat penting dan menentukan langkah kedepan, karena masa perkawinan merupakan langkah awal dalam melepas masa-masa sebelumnya. Dapat dapat dianggap sebagai langkah awal dari satu orang menjadi kelompok.¹⁸

Sedangkan Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun suatu hubungan keluarga sebagai suami dan isteri. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting sebagai pelengkap hidup manusia. Dalam Agama perkawinan merupakan hal mulia, dan sangat besar manfaatnya bagi manusia. Adapun tujuan perkawinan

¹⁶ Salman Alparisi, "Implementasi Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Pesantren Darussalam Gontor)", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Kediri*, (9 Desember, 2017), hlm. 86.

¹⁷ A. Octamaya tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia september, 2021), hlm 7

¹⁸ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabaw", *Jurnal Binamula Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018), hlm. 134.

dalam agama ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu antara suami dan isteri harus saling melengkapi agar suami dan isteri dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling mencapai kesejahteraan.¹⁹

Dalam hal memilih pasangan hidup, prinsip pasar mengatur pemilihan secara transaksional. Seseorang yang berasal dari keluarga kaya akan memiliki nilai tawar tinggi karena mereka sering bergaul dengan orang-orang kaya. Pada akhirnya, keluarga kaya akan menganggap orang tersebut layak menjadi anggota keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan melalui proses tawar menawar menghasilkan perkawinan homogami, perkawinan antara orang dari kelas sosial yang sama.²⁰

Pernikahan merupakan hal wajib dalam hubungan suami dan isteri, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan suami isteri. Dalam ajaran Agama Islam Pernikahan merupakan suatu perkara yang dianjurkan agar terhindar dari zina. Adapun tujuan pernikahan ialah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam membina keluarga serta meneruskan keturunan.²¹ Sedangkan endogami adalah pola perkawinan lain, yang berarti orang yang berasal dari etnis, klan suku, atau kekerabatan yang sama tinggal di tempat yang sama. dilakukan untuk menjaga kekayaan yang tersebar luas

¹⁹ Mahfud Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*. (Tangerang: PSP Nusantara Tangerang, 2018), hlm. 17.

²⁰ Bernard H.R., *Research Methods in Anthropology*, (AltaMira Press. Lanham, US, 2006).

²¹ A. Octamaya tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga, Op. Cit*, hlm. 275.

di kalangan orang, melindungi klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah atau nasab, seperti perkawinan dalam kelompok suku atau agama yang sama, atau mempertahankan hubungan darah. Pengertian ini lebih mengarah pada konsep *kafā'ah* daripada yang lain.

Perkawinan merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain yang bersifat muamalat. Oleh karena itu membutuhkan keseimbangan di dalamnya. Maka *kafā'ah* sebagai suatu yang urgent dalam perkawinan sebagai upaya untuk memberikan kemaslahatan karena perkawinan bukan hanya sebagai akad untuk menghalalkan hubungan seksual akan tetapi lebih dari itu. Pola perkawinan yang mengarah pada konsep *kafā'ah* adalah hipergami, yang merupakan perkawinan antara seorang laki-laki kelas menengah atau tinggi dengan seorang perempuan kelas di bawahnya. Ini sesuai dengan prinsip *kafā'ah* bahwa pihak calon isteri dan walinya memiliki hak untuk memilih pasangan yang *sekufu'*. Ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* menunjuk calon suami untuk memiliki suami yang sekufu atau lebih tinggi.²²

Kafā'ah dalam perkawinan yang didasarkan kepada syariah (hukum Islam) ialah keserasian, kesetaraan atau keseimbangan antara pihak pria dan pihak wanita pada segi derajat sosial, akhlak, ekonomi sehingga keduanya sepakat untuk melangsungkan dan menjalani perkawinan. *Kafā'ah* sebagai salah satu faktor yang mendukung akan keberlangsungan perkawinan dan

²² Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 67.

perlindungan keselamatan antara pihak pria dan pihak wanita dalam membangun keluarga.²³

Sosiologi telah menjelaskan pola perkawinan di atas dan menunjukkan bahwa mereka dapat menjelaskan *kafā'ah*. Kesepadanan antara pasangan suami adalah masalah penting yang sudah dibahas oleh sosiologi. Setiap orang memiliki hubungan sosial di mana mereka dapat saling mengetahui dan memiliki timbal balik. Soekanto menambahkan bahwa interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu, tetapi juga antara individu dan kelompok manusia.²⁴

Kaitannya dengan konteks *kafā'ah* dalam perkawinan, ada dua teori sosial yang berkembang, kedua teori tersebut memiliki analisis berbeda yang menimbulkan kontradiktif diantara keduanya. Teori pertama yaitu teori homogen dikatakan bahwa seseorang akan lebih cenderung memilih dan menentukan calon pasangannya yang memiliki status sosial yang sama dengannya. Teori kedua yaitu teori heterogen dikatakan bahwa seseorang dalam memilih dan menentukan calon pasangannya tidak lagi melihat status sosial, ekonomi, pendidikan atau kehormatan keluarga melainkan karena hubungan emosional yang dirasakan oleh keduanya seperti keduanya saling mencintai.²⁵

²³ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galu Justu*, Vol. 5, No. 2, (September, 2017), hlm. 172.

²⁴ Tri Dayakisni dan Hudainah, *Psikologi Sosial* (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 151.

²⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga, Op. Cit*, hlm. 166.

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan memiliki tujuan agar setiap manusia dalam memilih dan menentukan calon pasangan mendapatkan kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan. Sebagaimana dijelaskan bahwa konsep *kafā'ah* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam memilih dan menentukan calon pasangan berdasarkan unsur-unsur *kafā'ah*. Selain itu agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam ilmu psikologis dijelaskan jika seseorang yang menikah dengan pasangan yang diinginkannya maka akan membantu cepat dalam proses sosialisasi dan adaptasi dalam membangun rumah tangga.²⁶

Di dalam Al-Qur'an *kafā'ah* tidak disebut secara jelas dan rinci. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang *kafā'ah* apakah penting atau tidak dalam perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafā'ah* bukan menjadi sesuatu yang urgent dalam perkawinan, ia berpendapat bahwa sesama orang Islam ialah seimbang (*sekufu'*), selagi tidak pernah melakukan perbuatan zina di antara kedua calon yang akan menikah. Karena menjaga kemaluan adalah kewajiban dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan firman Allah SWT. yang tertera dalam QS. Al-Hujurat (26):10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“*sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara*”.

²⁶ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2021), hlm. 19.

Al-Hasan Al-Basri berpendapat yang sama dengan Ibnu Hazm yakni *kafā'ah* bukan unsur penting dan bukan salah satu syarat dari sahnya suatu perkawinan melainkan unsur *luzūm* (lazim) dalam perkawinan. Ketidaksekufuan antara seorang laki-laki dan perempuan bukan penghalang perkawinan.²⁷

Adapun *kafā'ah* memiliki empat kriteria, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (HR. Bukhari, Muslim).²⁸

Dalam hadis di atas, dipaparkan bahwa *kafā'ah* terdiri dari empat faktor, *pertama*, harta, *kedua*, *ketiga*, keturunan, *keempat*, kecantikan dan *kelima*, agama. Adapaun penjelasannya ialah sebagai berikut:²⁹

a. Faktor Harta

²⁷ Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 23-27.

²⁸ Ahmad Sarwat, Lc., *Fiqih Nikah*, Cet. 1, (Kampus Syariah, September, 2009), hlm. 18.

²⁹ Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2021), hlm. 121.

Harta merupakan kebutuhan pokok dan sekunder bagi manusia. seseorang yang beriktikad menikah hendaknya mempertimbangkan harta dari keduanya, antara pihak pria dan wanita. Harta harus berasal dari sumber yang halal karena itu adalah karunia Tuhan, tidak terletak dari banyak atau tidaknya harta, akan tetapi terletak pada nilai harta tersebut.

b. Faktor Keturunan

Keturunan merupakan bagian yang dapat mempengaruhi dan membentuk karakter kepribadian seseorang. Genetik orang tua menjadi faktor yang sangat dominan dalam pertumbuhan manusia, bukan hanya pada perkembangan fisiknya akan tetapi pembentukan karakter jiwa seorang anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. yakni:

فَإِنَّ الْإِرَاقَ دَسَّةٌ

“bahwa darah itu menurun”.

Akan tetapi kemuliaan keturunan tidak terletak pada nasab, namun terletak pada akhlak. Akhlak dibentuk dengan ilmu pengetahuan yang berlandaskan akan ajaran-ajaran agama. Belum tentu anak yang lahir dari keturunan atau nasab yang baik akan langsung memiliki akhlak yang baik. Akhlak harus dibentuk sejak dini.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 122.

c. Faktor Kecantikan

Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk ciptaan yang paling indah (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ), baik dari segi fisik dan psikologis. Oleh karena itu manusia diberi akal sebagai pembeda dengan makhluk Tuhan yang lain dengan tujuan untuk memahami keindahan serta menikmati keindahan. Sudah menjadi sunnatullah seorang laki-laki tertarik pada kecantikan dahir berupa fisik begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Islam tidak menjadikan fisik sebagai unsur yang harus dipertimbangkan. Karena fisik hanya kesenangan yang bersifat sementara.

d. Faktor Agama

Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa faktor terakhir ketika memilih jodoh ialah mempertimbangkan agamanya. Subtansi makna dari kalimat بِذَاتِ الدِّينِ adalah laki-laki atau perempuan yang di dalam sifat-sifatnya tercermin ketaatan dalam beragama, memiliki hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhan-Nya serta hubungan baik sesama makhluk Tuhan sebagai bentuk pengejawantahan kasih sayang Tuhan. Maka dari itu agama menjadi faktor utama dan paling utama dalam mencari atau memilih calon pendamping hidup.³¹

³¹ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern", *Op. Cit*, hlm. 123.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana data yang digunakan untuk menyempurnakan karya ini betul adanya dan tidak mengada-adakan. Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara yang berbentuk kata-kata. Mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tesis ini ialah, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* (penelitian lapangan) untuk menggali dan memperoleh secara mendalam akan kondisi latar belakang serta interaksi sosial mulai dari individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Adapun penelitian ini bersifat ilmiah yang berbentuk tesis tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, maka peneliti dalam mencari dan menggali data yang benar-benar akurat.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni penelitian yang disusun secara sistematis tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, cermat fakta yang aktual serta sifat populasi tertentu.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diangkat dari fenomena tentang penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai pendekatan penelitian. Adapun pendekatan yang dimaksud ialah

teori-teori hukum Islam untuk menggali secara mendalam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) ialah aktivitas yang sifatnya terstruktur akan hal-hal yang sifatnya fisik atau mental. Peneliti dalam melakukan observasi bisa dilakukan dalam berbagai kondisi. Penelitian ini di Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Teknik wawancara bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, wawancara terstruktur, *kedua*, wawancara tidak sistematis. Teknik sistematis dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan data permasalahan, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan di luar pertanyaan inti tapi masih berkaitan. Adapun wawancara dilakukan kepada para anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pertama*, wawancara dengan Gus Burhanuddin (wakil ketua LBM PWNU DIY), *kedua*, wawancara dengan Kyai Mahrus Asmu'i (sekretaris LBM PWNU DIY), *ketiga*, Kyai Hadanallah (wakil ketua LBM PWNU DIY).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengungkapkan dan mengabadikan objek serta tindakan guna menambah pemahaman peneliti terhadap persoalan-persoalan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang dilakukan dengan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwawancarai.³²

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang akan memberikan informasi terkait penelitian yang diteliti. Dapat dimaknai berupa benda atau orang di mana peneliti melakukan pengamatan, pembacaan, dan penggalian informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun Data yang didapatkan dengan ini disebut dengan sumber data. Jika dalam penggalian akan data menggunakan tabel pertanyaan dan wawancara dalam mengumpulkan data-data disebut sebagai responden baik secara lisan atau tulisan.³³

Maka oleh karena itu, mengenai responden pada penelitian ini terdiri dari 3 responden yang tidak lain adalah para anggota dari Lembaga Bathsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah

³² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Depublish, Juli, 2018), hlm. 22-24.

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2021), hlm. 60.

Istimewa Yogyakarta yang sudah dituliskan pada bagian wawancara di atas pembahasan ini.

F. Analisis Data

Analisis data berbeda dengan informasi. Pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara dengan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dearah Istimewa Yogyakarta kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban yang diperlukan untuk memperoleh sebuah tujuan penelitian. Sedangkan tujuan yang berbentuk hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian dibutuhkan kajian secara empiris. Dalam pengumpulan data disusun dengan variabel-variabel yang berada hipotesis, data itu dikumpulkan dan diperoleh sampel yang sudah ditentukan.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Guna menyajikan informasi yang lugas dan mudah dipahami pada karya tesis ini, maka dari itu, penulis menggunakan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I: memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan penulisan.

Bab II: Bab ini membahas tentang definisi tentang pernikahan secara umum, *kafā'ah* perspektif hukum Islam, *kafā'ah* perspektif hukum positif,

³⁴ W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 210-211.

perbedaan pandangan para ulama mazhab tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab III: Bab ini terdiri dari sejarah Lembaga Bahtsul Masail, struktur pengurus Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsep *kafā'ah* para ulama madzhab.

Bab IV: Bab ini berisi tentang Analisis konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian tentang pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Adapun dalam bab V penulis menyertakan kritik dan saran dalam rangka memberikan sumbangsih keilmuan di bidang hukum keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan mengenai Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. *Ikhtilaf* (perbedaan) pendapat yang timbul di kalangan para ulama Mazhab tentang unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan *sunnatullah* atau kekayaan cara pandang para ulama mazhab dalam melihat dan mengkaji kondisi atau realitas yang terjadi pada masyarakat guna menentukan unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan. Namun pada hakikatnya, para ulama mazhab semua bersepakat bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan syarat *luzūm* (lazim) perkawinan bukan menjadi bagian dari syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi, para ulama mazhab juga bersepakat bahwa terpenuhinya *kafā'ah* dalam rumah tangga akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan rumah tangga yang sejahtera, harmonis serta kekal abadi di dunia dan akhirat.
2. Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan konsep kesetaraan atau konsep keadilan dalam rumah tangga dimana antara calon pria dan calon wanita memiliki modal

yang sama sebagai upaya penyeimbang dalam memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan juga sebagai upaya menolak mudarat yang akan timbul dalam keluarga. Adapun unsur-unsur *kafā'ah* dalam perkawinan, para anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta bersepakat bahwa agama (ketakwaan) merupakan unsur utama dan paling utama (mutlak) dalam *kafā'ah*, sedangkan unsur-unsur *kafā'ah* yang lain seperti unsur nasab, harta, status sosial, paras bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dan zaman yang berkembang atau menyesuaikan akan kebutuhan masing-masing calon dalam memilih pasangan yang akan berkomitmen untuk melaksanakan perkawinan).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi tidak hanya meneliti *kafā'ah* dari segi hukum Islam saja agar memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat.
2. Penelitian ini tentunya memiliki banyak kelemahan dalam penulisan dan pemaparan terutama pada segi analisis terhadap data-data yang dihasilkan dari wawancara terhadap anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan untuk diperbanyak data guna untuk dianalisis secara mendalam dan eksploratif untuk menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Asqalani, al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Dar al-Ghad al-Jadeed, (2005).

Ābi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sūrah, *Sunan al-Trirmidzī*, (Libanon: Dār al-Fikr, 2009).

H. Ahmad Sarwat, Lc., *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah: Cet. 1, September, 2009.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Libanon: Dār al-Fikr, 1995).

3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

4. Jurnal

Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kudus*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2014.

Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Afridawati, "Stratifikasi *Al-Maqhasid Al-Khamsah* dan Penerapannya Dalam *Maslahah*", *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 13, No. 1, (2015).

Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabaw", *Jurnal Binamula Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).

A. Bahruddin, "Implementasi *Maqasid Al-Ahari'ah* Sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemsyarakatan Kontemporer", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1, (2017).

- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, (2020).
- Agus Mahfudin, “Metodologi *Istinbath* Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, (April, 2021).
- Dian Ramadhan, *Kafa’ah*: “Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional”, *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol.1 No. 2, Desember, 2020.
- Drs. Asbar Tantu, M.H., “Arti Pentingnya Menikah”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, (2013).
- Deden Kurniawan & Adine Alimah Maheswari, “*Method of Determination of Law in Bahtsul Masail*”, *Jurnal Scientia Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (2021).
- H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., “*Kafa’ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galu Justu*, Vol. 5, No. 2, September, 2017.
- Heru Ismaya & Itok Dwi Kurniawan, “Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 4, (Desember, 2022).
- Moh. Miftahuzzaman, dkk, “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Najmah Sayuti, “Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah” *Jurnal Ilmiah dan kajian Gender*, Vol. 5. No. 2, 2015.
- Rafida Ramelan, “*Sekufu* Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2021.
- Rizky Perdana Kiay Demak,”Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, (Agustus, 2018).
- Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip *Kafa’ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Siti Munawarah, “Konsep *Kafa’ah*: Studi Komparasi Hukum Pasal 61 dan Kitab *Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Suud Sarim Karimullah & Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2022).

Syarfudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa’ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2, (Mei-Agustus, 2012).

Salsabila Rizky Ramadhani & Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021).

Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2020).

Salma Nida, “Konsep *Kafa’ah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2022).

Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasana, “Komparasi Konsep *Kafa’ah* Perspektif N. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember), 2018.

5. Disertasi/Tesis

Afrizal, “*Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Syafi’iyyah (Analisis Terhadap Pemahaman dan Praktik Masyarakat Kabupaten Pidie)”, *Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Abdul Aziz Muslim, “*Kafa’ah* Dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Habib Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (Analisis Sosial Budaya)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2019.

Husniatul Jauhariyah, “Penerapan *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta”; *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mohamad Badrun Zaman, “Konsep *Kafa’ah* Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi di Buntet Pesantren Cirebon)”; *Tesis* fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Salman Alparisi, Implementasi *Kafa’ah* Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor), *Tesis* IAIN Kediri, 2017.

6. Buku

A. Octamaya tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia september, 2021).

- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, Cet. 1, (Oktober, 2004).
- Bernard H.R., *Research Methods in Anthropology*, (AltaMira Press. Lanham, US, 2006).
- Dr. Ajat Rukajat, M. MPd. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ed. 1, Cet. 1, Depublish, Juli, 2018.
- Dr. Ija Suntana, M.Ag., *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, Juni, 2014).
- Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Ed. Revisi, Cet. 3, Januari, 2017).
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, Cet. 1, (Agustus, 2019).*
- Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag., *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, Bengkulu: Elmarkazi, Cet. 1, (Desember, 2020).
- Dr. H. Kosim, M.Ag., *fiqh Munakahati I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Depok: Raja Grafindo, Cet. 1, (Juli, 2019).
- Dr. Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, Yogyakarta: Impulse & Buku Pintar (2011).
- Khusniati Rofiah, M.Si., *Studi Ilmu Hadis*, (Ponorogo: IAIN PO Press, Cet. 2, Maret, 2018).
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2021).
- Mahfud Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*. (Tangerang: PSP Nusantara Tangerang, 2018).
- Prof. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, Cet. 2, 2013).
- Prof. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, Ed. Revisi, 2013).
- Panji Adam, S.Sy., M.H., *Hukum Islam (konsep, filosofi dan metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, Agustus, 2019).
- Prof. Dr. Mukti, M.Ag., *NU Mengawal Perubahan Zaman*, Bandar Lampung: LTN PWNU Lampung, Cet. 1, (Januari, 2016).

- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Antasari Press, Oktober 2021.
- Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukatamar Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, (2004).
- Tri Dayakisni dan Hudainah, *Psikologi Sosial* (Malang: UMM Press, 2012).
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, Cet. 1, Desember, 2020).
- Theadora Rahmawati, S.H., M.H., *Fiqh Munakahat 1*, Pamekasan: Duta Media Publishing, (Juli, 2021).
- Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, Mei, 2000.
- Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi, Cet. 1, Desember, 2020).

7. Lain-lain.

- <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>, diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 23.45 WIB.
- <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>, diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 23.45 WIB.
- <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-2022-2027-resmi-dilantik-gus-anis-sebagai-ketua/>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 04.51 WIB.
- Gus Burhanuddin (Wakil Ketua LBM PWNU DIY), Wawancara, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 17 Oktober 2023.
- Kyai Mahrus Amu'i (Wakil Ketua LBM PWNU DIY), Wawancara, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 21 Oktober 2023.
- Kyai Hadanallah (Sekretaris LBM PWNU DIY), Wawancara, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 21 Oktober 2023.